



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Banjar yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini antara:

**Penggugat**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar. Dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada Nova Chalimah Girsang, S.H.,M.H.. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Parunglesang RT.003 RW. 007 No. 53 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2021, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Buruh, tempat tinggal di [REDACTED]

[REDACTED] Kota Banjar, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di muka sidang;

### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 28 Desember 2021, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kota Banjar dengan Register Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr pada hari itu juga yang isinya sebagai berikut:

Halaman 1 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada hari Senin 17 Februari 2003 dihadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : [REDACTED] tertanggal 17 Februari 2003;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohmah yang diridhoi oleh Alloh SWT;
3. Bahwa setelah berumah tangga, Penggugat dan Tergugat pernah tinggal di Bekasi, dan kemudian pindah ke Banjar mulai tahun 2010, tinggal berumah tangga di rumah milik Tergugat di Banjar, sebagaimana alamat Tergugat di Banjar;
4. Bahwa selama perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat telah berkumpul layaknya suami istri dan dikarunia 3 orang anak yaitu :  
[REDACTED], perempuan, berusia 16 tahun;  
[REDACTED], perempuan, berusia 13 tahun;  
[REDACTED], perempuan, berusia 3 tahun.
5. Bahwa mulai pernikahan, kondisi rumah tangga baik-baik saja. Namun sejak awal tahun 2020 percekcoan sering terjadi, dikarenakan usaha dagang kopi mulai sepi, sehingga Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat enggan mencari pekerjaan, sedangkan kebutuhan keluarga semakin tinggi;
6. Bahwa Penggugat berusaha bersabar dan bertahan, namun tetap sering cekcok, dikarenakan Tergugat sering bersikap temperamental, bahkan pernah melakukan KDRT kepada Penggugat pada akhir bulan September 2021 dengan menampar dan menendang Penggugat;
7. Bahwa puncak percekcoan terjadi, sehingga membuat Penggugat sudah tidak sanggup bertahan dan pergi meninggalkan Tergugat pada tanggal 10 November 2021 sampai dengan sekarang;
8. Bahwa Penggugat sudah meminta bantuan baik kepada orang tua, maupun kerabat dekat, untuk membantu menyelesaikan masalah rumah

Halaman 2 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga Penggugat dengan tergugat dan hasilnya Penggugat sudah tidak mau berumah tangga lagi dengan Tergugat;

9. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk berumah tangga kembali dengan Tergugat, karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya;

10. Bahwa berdasarkan hal tersebut diatas maka berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 39 :

Ayat (1) : Perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak.

Ayat (2) : Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami istri.

Dan berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta sebagaimana diatur dalam KHI Pasal 116, Maka untuk itu sudah cukup terpenuhinya alasan untuk dapat mengajukan Gugatan perceraian.

Maka dengan dasar dan fakta penjelasan diatas, Penggugat sudah tidak sanggup lagi melanjutkan rumah tangga dengan Tergugat oleh karenanya mohon kepada Bapak/Ibu Hakim Majelis pada perkara ini, kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta menjatuhkan putusan sebagai berikut;

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan jatuh talaknya Tergugat (**Tergugat**) talak satu Ba'in Shugro kepada Penggugat (**Penggugat**);
3. Menetapkan biaya menurut hukum;

Dan apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya menurut hukum (*aequo et bono*);

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk hadir di persidangan;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat didampingi kuasanya hadir di persidangan dan Tergugat hadir sendiri menghadap di persidangan;

Halaman 3 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat telah menguasai kepada kuasa hukum Nova Chalimah Girsang, S.H.,M.H.. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Parunglesang RT.003 RW. 007 No. 53 Kelurahan Banjar Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2021;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Penggugat tersebut diatas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal melakukan upaya perdamaian dengan cara mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar hidup rukun kembali dalam rumah tangga yang harmonis, akan tetapi usaha tersebut tidak berhasil dan Penggugat menyatakan tetap pada gugatannya;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menempuh prosedur mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 dengan Hakim Mediator Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., namun mediasi tidak berhasil, sebagaimana laporan mediator tersebut tertanggal 13 Januari 2022;

Bahwa dalam sidang yang tertutup untuk umum kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat yang terhadap isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara elektronik pada tanggal 16 Juni 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara lisan pada tanggal 6 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa posita angka 1 dan 2 benar;
- Bahwa posita angka 3 yang benar adalah tahun 2006 bukan 2010;
- Bahwa posita angka 4 benar;
- Bahwa posita angka 5 dan 6 tidak benar;
- Bahwa posita angka 7 benar tanggal 10 November 2021 namun Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak;

Halaman 4 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa posita angka 8 benar sudah ada musyawarah keluarga, tetapi Penggugat tetap ingin bercerai;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah mengajukan replik secara tertulis tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada pokoknya kami tetap pada gugatan kami semula dan menolak dalil-dalil Tergugat kecuali secara tegas diakui kebenarannya;
- Bahwa dalam jawaban Tergugat menyampaikan, tinggal di Banjar sejak tahun 2006, Maka dapat disampaikan bahwa tahun 2006 hanya Penggugat yang pindah ke Banjar, sedangkan Tergugat masih tinggal di Bekasi, dan Tergugat mulai tinggal ikut menetap di Banjar pada tahun 2010, dikarenakan bengkel tempat Tergugat bekerja bangkrut. Maka Penggugat dan Tergugat lengkap tinggal dalam satu rumah di Banjar yaitu sejak tahun 2010;
- Bahwa jawaban Tergugat menolak dalil poin 5 gugatan, dengan menyatakan tempat usaha tidak sepi dan tidak pernah cekcok. Maka dapat disampaikan, tempat usaha dagang kopi awal tahun 2020 sudah mulai sepi, dikarenakan sudah mulai mewabah virus covid-19, sehingga terdapat larangan berkumpul, pembatasan aktifitas masyarakat, hal tersebut membuat warung mulai sepi dan malah sekarang sudah tutup, dan dibongkar oleh Tergugat. Cekcok sering terjadi, bahkan didepan anak-anak, Tergugat tetap berani mengucapkan kata-kata kasar terhadap Penggugat Ketika terjadi percekcoan;
- Bahwa Tergugat menolak poin 6 gugatan. Maka dapat dijelaskan kejadian KDRT pada akhir bulan September 2021, benar terjadi adanya;
- Bahwa terdapat pernyataan Tergugat yang menyatakan Penggugat tidak pernah nengok anak-anak. Maka dapat disampaikan, anak-anak sering dibawa oleh Tergugat kerumah orang tua Penggugat untuk dititipkan kepada Penggugat, maka tidaklah benar pernyataan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup untuk berumah tangga kembali dengan Tergugat, karena lebih banyak madharatnya daripada manfaatnya

Halaman 5 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr



Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat telah mengajukan duplik secara lisan tanggal 20 Januari 2022 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar replik Penggugat angka 2;
- Bahwa dalil angka 3 betul warung tutup, tetapi bukan karena alasan sepi, tetapi karena alasan ada orang ketiga dari Penggugat, Penggugat selingkuh dengan bapak RT yang bernama [REDACTED]. Tergugat juga menyangkal kalau pernah cekcok didepan anak-anak;
- Bahwa dalil angka 4 tidak benar;
- Bahwa dalil angka 5, Tergugat baru 1 kali membawa anak yang kecil ke tempat Penggugat karena anak sakit supaya bertemu dengan ibunya;
- Bahwa Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Bukti tertulis.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diparaf dan diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor [REDACTED] tanggal 17 Februari 2003 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Pataruman Kabupaten Ciamis. Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dinazagelen dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;

B. Bukti saksi.

1. [REDACTED] umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorer, tempat tinggal [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai adik ipar Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;

Halaman 6 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr





- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak awal tahun 2020;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat adalah karena disebabkan Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat enggan mencari pekerjaan, selain itu Tergugat sering marah-marah kepada Penggugat bahkan saksi melihat sendiri di bulan November 2021 Tergugat mencaci maki Penggugat didepan umum sampai menyebut Penggugat wanita nakal;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir tahun 2021;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil, Tergugat malah mengucapkan talak dihadapan orangtua Penggugat;
- Bahwa saksi sudah tidak sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya hidup harmonis lagi membangun rumah tangga;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

2. [REDACTED], umur 61 tahun, agama Islam, pekerjaan Pensiunan, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai tetangga, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 7 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, akan tetapi sejak awal tahun 2020 tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat adalah masalah ekonomi dan adanya KDRT, sekitar di bulan September Tergugat menampar dan menendang Penggugat karena Penggugat melakukan vaksin;
- Bahwa Penggugat dan pak RT tidak ada hubungan khusus seperti yang dituduhkan oleh Tergugat, pak RT baik kepada Penggugat dan juga kepada Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 5 (lima) bulan yang lalu;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan namun tidak berhasil;
- Bahwa keterangan saksi berdasarkan pengetahuan sendiri;

Bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk menguatkan bantahannya, Tergugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

## A. Bukti Saksi :

1. [REDACTED], umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS, tempat tinggal [REDACTED], Kota Banjar. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman Penggugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;

Halaman 8 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat ada masalah atau perselisihan pada 2 (dua) bulan yang lalu;
- Bahwa penyebab perselisihan atau masalah antara Penggugat dan Tergugat adalah karena ada pihak ketiga yang bernama H. Akim, namun saksi hanya sebatas dapat curhatan/cerita dari Tergugat, tidak pernah melihat langsung perselingkuhan tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu, Penggugat pergi dari rumah Tergugat;
- Bahwa upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil, Penggugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat supaya hidup harmonis lagi membangun rumah tangga;

2. [REDACTED], umur 46 tahun, agama Islam, pekerjaan mubaligh/ustad, tempat tinggal di [REDACTED], Kabupaten Ciamis. Saksi mengaku kenal dengan Penggugat dan Tergugat, hubungan sebagai Teman Tergugat, menyatakan bersedia menjadi saksi dan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sekarang tidak harmonis lagi;
- Bahwa sepengetahuan saksi, yang menjadi penyebab masalah rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah ada orang ketiga yaitu H. Akim yang dekat dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak kurang lebih 2 (dua) bulan yang lalu;

Halaman 9 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sudah ada upaya untuk merukunkan kembali Penggugat dan Tergugat oleh keluarga namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi masih sanggup untuk merukunkan dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya harmoni kembali membina rumah tangga;

Bahwa selanjutnya Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain dan mencukupkan kepada alat bukti yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Tergugat, saksi-saksi tersebut bersedia dan sanggup untuk mendamaikan kembali Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga. Oleh karenanya Majelis Hakim memberi kesempatan kepada saksi-saksi tersebut untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa setelah Majelis Hakim menunda persidangan dan memberikan kesempatan kepada saksi-saksi Tergugat untuk mendamaikan Penggugat dan Tergugat supaya hidup rukun kembali membina rumah tangga, dan pada persidangan selanjutnya Tergugat menyatakan upaya damai yang dilakukan oleh saksi-saksi Tergugat tidak berhasil dan saksi-saksi Tergugat tersebut tidak hadir di persidangan;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan dan repliknya serta ingin bercerai dengan Tergugat;

Bahwa Tergugat menyampaikan kesimpulan secara lisan juga yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan keberatan bercerai dengan Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka semua hal ihwal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Nova Chalimah Girsang, S.H.,M.H.. Advokat dan Penasihat Hukum yang berkantor di Parunglesang RT.003 RW. 007 No. 53 Kelurahan Banjar

Halaman 10 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Banjar Kota Banjar, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 26 Desember 2021. Bahwa setelah meneliti kelengkapan berkas pemberian kuasa dimaksud, Pengadilan berpendapat pemberian kuasa tersebut sah, karenanya penerima kuasa berhak mewakili *principal* menghadap persidangan

Menimbang, bahwa gugatan perceraian ini diajukan oleh Penggugat yang menikah dengan Tergugat berdasarkan hukum Islam (*vide* Bukti P.2), oleh karena itu sesuai dengan Pasal 49 *jo.* Penjelasan angka 37 Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 40 ayat (1) dan Pasal 63 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 115 Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan kedua belah pihak berperkara, sesuai dengan ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 *Jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dengan menganjurkan dan menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Majelis juga telah memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk menempuh proses mediasi, dan mediasi tersebut telah dilaksanakan dengan Mediator Elfid Nurfitra Mubarak, S.H.I., dan berdasarkan laporan dari mediator tanggal 13 Januari 2022 ternyata upaya mediasi tidak berhasil, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat ketentuan Pasal 130 HIR dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan dalil perceraian, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dalil pernikahan Penggugat dan Tergugat, karena pernikahan itu adalah dasar adanya perceraian, dan berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam pernikahan harus dibuktikan dengan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa bukti tertulis yang diajukan Penggugat yaitu bukti surat P.1 dan P.2 setelah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya, ternyata

Halaman 11 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah memenuhi syarat formil bukti karena merupakan akta autentik sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo 1868 KUH Perdata dan telah memenuhi syarat materil bukti karena isinya mendukung terhadap dalil Penggugat menyangkut tentang keabsahan pernikahan Penggugat dengan Tergugat, sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan karenanya Penggugat berhak dan berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan Cerai Gugat terhadap Tergugat pada pokoknya adalah karena rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Penggugat meminta Tergugat untuk mencari pekerjaan lain untuk memenuhi kebutuhan keluarga, namun Tergugat enggan mencari pekerjaan dan Tergugat melakukan KDRT kepada Penggugat, serta antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan November 2021 hingga sekarang;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah memberikan jawaban yang pada pokoknya tidak membantah sebagian dalil-dalil gugatan Penggugat, yaitu dalil mengenai telah terjadi perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat, namun membantah penyebab perselisihan dengan dalil Penggugatlah yang selingkuh dengan bapak RT H. Akim dan membenarkan telah pisah rumah sejak November 2021 tetapi karena Penggugat yang pergi meninggalkan Tergugat dan anak-anak, serta Tergugat keberatan bercerai dengan Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat, Penggugat menyampaikan replik secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai pada gugatan;

Menimbang, terhadap replik Penggugat, Tergugat menyampaikan duplik secara lisan yang pada pokoknya tetap sesuai pada jawaban semula;

Halaman 12 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 1925 KUH Perdata jo. Pasal 174 HIR, pengakuan di depan sidang yang mengakui atau tidak menyangkal dalil gugatan tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang sempurna;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat membantah sebagian dalil gugatan Penggugat, maka sesuai ketentuan Pasal 163 HIR, dalam perkara ini Penggugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil gugatannya, demikian pula Tergugat dibebani bukti untuk meneguhkan dalil bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti, berupa bukti surat (bukti P.1 dan P.2) dan 2 (dua) orang saksi. Selanjutnya alat bukti yang telah diajukan oleh Penggugat di persidangan akan Majelis Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap bukti surat Penggugat berupa bukti P.1 dan P.2, Majelis Hakim dalam hal ini mencukupkan pertimbangannya sebagaimana telah dipertimbangkan pada bagian sebelumnya;

Menimbang, bahwa Penggugat juga telah menghadirkan saksi keluarga dan orang dekat dengan Penggugat yang masing-masing saksi bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan di hadapan Majelis Hakim yang keterangannya sebagaimana dalam duduk perkara ini ternyata keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian yang pada pokoknya mengetahui ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat hingga terjadi pisah tempat tinggal dan keluarga sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut harus dinyatakan bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut diatas telah memenuhi syarat formil dan syarat materil, oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 144-148 HIR. jo. Pasal 171-172 HIR. jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, maka keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat tersebut di atas dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dan mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Halaman 13 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana mendukung dalil baik dari Penggugat dan Tergugat mengenai telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat mendukung adanya ketidakharmonisan antara Penggugat dan Tergugat karena telah pisah tempat tinggal sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu dan pihak keluarga Tergugat telah berusaha menasehati dan membujuk Penggugat agar membatalkan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat tetapi tidak berhasil dan Penggugat tetap kukuh dengan keinginannya untuk berpisah dengan Tergugat;

-----Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat, secara pribadi (*in person*) telah hadir sendiri di persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah, dan saksi-saksi yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya menerangkan mengetahui bahwa antara Penggugat dan Tergugat berselisih dan bertengkar yang menyebabkan Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal begitu juga saksi-saksi yang diajukan oleh Tergugat mendukung ketidakharmonisan Penggugat dan Tergugat yang menyatakan bahwa sejak sekitar 2 (dua) bulan yang lalu sampai dengan sekarang Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal dan secara materil saksi-saksi tersebut telah memberikan keterangan yang saling bersesuaian dan saling menguatkan;

Menimbang saksi-saksi dari Tergugat juga telah diberi kesempatan oleh Majelis Hakim untuk kembali merunkunkan Penggugat dan Tergugat dan saksi-saksi tersebut juga tidak berhasil mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat setelah dihubungkan dengan jawaban Tergugat, dan bukti-bukti yang telah diajukan di persidangan, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sejak tanggal 17 Februari 2003 dan belum pernah bercerai;
2. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sejak awal tahun 2020 sering atau setidaknya pernah beberapa kali terlibat cekcok dan perselisihan yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak 10 November 2021 sampai dengan sekarang;

3. Bahwa telah ada usaha untuk mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun usaha tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa salah satu alasan terjadinya perceraian adalah antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sudah tidak dapat didamaikan lagi (*vide* Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa dari rumusan pasal tersebut, maka suatu rumah tangga yang pecah (*broken marriage, onheelpare tweespalt*) harus memenuhi tiga unsur, yaitu:

1. Suami dan Istri terlibat perselisihan dan pertengkaran;
2. Perselisihan dan pertengkaran tersebut terjadi secara terus-menerus;
3. Perselisihan dan pertengkaran tersebut sudah sangat sulit atau tidak dapat dirukunkan kembali;

Menimbang, bahwa gugatan perceraian dapat dikabulkan Pengadilan bila telah ternyata:

1. Sudah ada upaya damai, baik dari keluarga atau kerabat dekat maupun nasehat dari Majelis Hakim selama persidangan berlangsung;
2. Sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami dan isteri;
3. Salah satu atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri;
4. Telah terjadi pisah ranjang atau tempat tinggal bersama;
5. Adanya fakta atau peristiwa yang mengindikasikan bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain;

Menimbang, bahwa dengan fakta-fakta hukum yang terungkap dan dihubungkan dengan norma hukum perkawinan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga para pihak sudah tidak lagi dilandasi perasaan cinta dan kasih sayang yang tulus, saling pengertian, dan saling percaya satu sama lain serta tidak ada lagi komunikasi yang baik antara

Halaman 15 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat. Dengan demikian, rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah kehilangan fondasi dasar dalam membentuk rumah tangga yang *sakinah mawaddah warahmah*;

Menimbang, bahwa selama persidangan, nasehat dari Majelis Hakim ternyata tidak mengubah pendirian Penggugat untuk tetap bercerai dengan Tergugat. Demikian pula, upaya mediasi di hadapan Mediator tidak ternyata berhasil mendamaikan pihak berperkara, khususnya kepada Penggugat yang tetap ingin bercerai;

Menimbang, bahwa dalam perceraian tidak perlu dilihat dari siapa penyebab perselisihan, tetapi yang perlu dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, karena apabila hati kedua belah pihak sudah pecah dan retak, maka perkawinan itu sendiri sudah pecah dan tidak mungkin dapat dipersatukan lagi;

Menimbang, bahwa dengan keadaan-keadaan dan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah pecah sedemikian rupa (*broken marriage*), sehingga oleh karena itu apabila Penggugat dan Tergugat dipaksakan untuk mempertahankan perkawinannya hal yang demikian justru akan membawa kemadlaratan bagi keduanya dan oleh karena itu jalan yang terbaik bagi keduanya menurut Majelis Hakim adalah mengakhiri perkawinan mereka dengan perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah fiqhiyyah dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

## 1. Kitab Ghoyatul Muram Li Al-Syahril Majdi

وان اشتد عدم رغبة زوجة لزوجها

طلق عليه القاضي طلاقاً

Artinya: "Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu";

Halaman 16 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr



2. Kitab Madaa Hurriyatu al-Zaujaini Fi al-Thalaaq Juz I halaman 83 :

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة  
الزوجين ولم ينفع فيها نلاج ولا صلح وحيث تصبح  
الربطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه  
أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه  
روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga thalaaq/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasehat/perdamaian, dan hubungan suami isteri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami isteri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana ditentukan dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 juncto pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga oleh karenanya gugatan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena alasan perselisihan dan pertengkaran terbukti, maka berdasarkan ketentuan Pasal 119 ayat (2), huruf c Kompilasi Hukum Islam, talak yang dijatuhkan adalah talak satu ba'in sughra;az

Menimbang bahwa talak satu ba'in sughra merupakan talak yang dijatuhkan oleh Hakim atas permintaan seorang isteri, yang mana akibat hukum dari talak satu ba'in sughra adalah antara suami dan isteri tidak dapat hidup bersama kembali, terkecuali dengan akad nikah yang baru;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 17 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp290.000,00 (dua ratus sembilan puluh ribu rupiah).

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Banjar dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 31 Januari 2022 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah*, oleh kami Muhamad Hasan, S.H. sebagai Ketua Majelis, Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I. dan Ali Zia Husnul Labib, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Muhamad Hasan, S.H. sebagai Ketua Majelis, didampingi Hakim-hakim Anggota, dibantu oleh Sri Welas Indrayani, S.H. sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Muchammad Aqib Junaidi, S.H.I.

Muhamad Hasan, S.H.

Ali Zia Husnul Labib, S.H.

Panitera Pengganti,

Sri Welas Indrayani, S.H.

### Rincian Biaya Perkara:

- |         |                   |    |           |
|---------|-------------------|----|-----------|
| 1.----- | Biaya pendaftaran | Rp | 30.000,00 |
| 1.----- | Biaya proses      | Rp | 50.000,00 |

Halaman 18 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2.-----	Biaya Panggilan	Rp	170.000,00
3.-----	PNBP Panggilan-----	Rp	20.000,00
4.-----	Hak redaksi	Rp	10.000,00
5.-----	Meterai	Rp	<u>10.000,00</u>

Jumlah biaya Perkara Rp 290.000,00

(dua ratus sembilan puluh ribu rupiah)

Halaman 19 dari 19 hlm. Putusan Nomor 876/Pdt.G/2021/PA.Bjr

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)